



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KLAS I A KLATEN  
JL. RAYA KLATEN – SOLO KM. 2 KLATEN, JAWA TENGAH  
Telepon 0272-323566, 321044, Faximile 0272-323566  
Website : [www.pn-klaten.go.id](http://www.pn-klaten.go.id), Email : pnklaten@yahoo.co.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar catatan perkara .  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## Nomor : 26/Pid.C/2024/PNKln

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **YULIANTO als. CEMPLI bin SADIYO** ;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 28 Juli 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dk. Demangan Rt.14/Rw.07, Ds. Demakijo,  
Kec. Karangnongko, Kabupaten Klaten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan ;

### Susunan Persidangan :

1. Adi Prasetyo, S.H., M.H.----- Hakim Tunggal;
2. Ludi Afri Asianto, SH. ----- Panitera Pengganti;
3. AIPTU Fajar Widya N. --- Penyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu diperintahkan kepada Penyidik Polisi untuk menghadirkan Terdakwa dimuka persidangan, atas perintah tersebut dihadirkanlah Terdakwa dimuka persidangan dalam keadaan bebas tetapi tetap dijaga dengan baik oleh petugas ;

Terdakwa tersebut dimuka persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan siap menjalani acara persidangan ;

Mendengar keterangan Terdakwa tersebut lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik Polisi untuk membacakan berkas perkara atas Terdakwa tersebut yang telah dituangkan dalam suratnya bernomor : BP.TPR/02/XI/2024/Polsek Karangnongko, yang pada pokoknya Terdakwa telah melanggar pasal : Pasal 42 huruf (c) jo Pasal 54 ayat (1) PERDA Kab.Klaten No. 12 tahun 2013 ;

Hal aman 1 – BA. No. 26./Pid.C/2024/PN Kln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sahkamahagung.go.id menyatakan sidang dilanjutkan dalam acara pembuktian, dan memerintahkan kepada Penyidik Polisi untuk mengajukan barang bukti, atas penjelasan Penyidik Polisi menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) botol Miras jenis Gedang Kluthuk;

Selanjutnya Penyidik Polisi melaporkan telah siap 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, lalu saksi tersebut diajukan dimuka persidangan sebagai berikut :

## Hakim kepada saksi ke-1 dan ke-2 :

### Saksi 1 :

Saksi tersebut dimuka persidangan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama : **KARYONO**. Lahir di Kulonprogo, Umur 50 Tahun, Tanggal lahir 31 Oktober 1974, pekerjaan Polri, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Asrama Polres Klaten ;

### Saksi 2:

Saksi tersebut dimuka persidangan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama : **PARWOTO**, lahir di Klaten, Umur 51 Tahun, Tanggal lahir 13 April 1973 pekerjaan Polri, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, bertempat tinggal Asrama Polres Klaten;

Kedua Saksi juga menerangkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan menerangkan siap untuk didengar keterangannya oleh Hakim, selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut kedua saksi menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024, sekitar pukul 18.00 WIB. Melaksanakan Operasi Pekat dalam rangka menjelang PILKADA di wilayah Karangnongko, Kab.Klaten, yang dipimpin oleh AKP SAPTO NUGROHO, S.H., beserta anggota lainnya dan karena informasi dari masyarakat tentang adanya tempat penjualan minuman keras (Miras) di tempatnya saudara YULIANTO als. CEMPLI., di Dk. Demangan, Ds. Demakijo, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten, kemudian diadakan pengecekan dan benar di ditemukan minuman keras berupa : Miras jenis Gedang Klutuk 4 (empat) botol, yang tidak tidak dilengkapi dengan Surat Rekomendasi / Ijin dari Pemerintah dan Terdakwa mengaku sudah selama 3 (tiga) minggu berjualan minuman keras tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diamankan dan dibawa ke Kantor Mapolres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Demikian keterangan tersebut saya berikan dengan sebenarnya ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa, apakah benar yang diutarakan para saksi lalu terdakwa membenarkannya ;

Selanjutnya dalam pemeriksaan saksi-saksi Hakim menyatakan cukup, sidang dilanjutkan dalam acara pemeriksaan keterangan terdakwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut terdakwa menerangkan sebagai berikut;

## Hakim Kepada Terdakwa (YULIANTO als. CEMPLI):

Hal aman 2 – BA. No. 26./Pid.C/2024/PN Kln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Terdakwa mengerti mengapa diajukan persidangan dalam perkara ini ?
- Kapan terdakwa ditangkap?
- Dimana terdakwa ditangkap?
- Kenapa saudara jualan miras tersebut ?
- Sudah berapa lama Terdakwa menjual minuman tersebut ?
- Berapa harga jualnya minuman tersebut ?
- Dari mana Terdakwa mendapatkan atau membelinya minuman jenis Arak Bali tersebut ?
- Tempat penjualan minuman keras tersebut dimana ?
- Apakah Terdakwa menjual minuman tersebut sudah mendapatkan surat ijin dari pihak yang berwenang ?
- Penjualan minuman keras tersebut apakah dipajang di kios dirumah Terdakwa?
- Dengan peristiwa ini apa yang Terdakwa rasakan?
- Terdakwa mengerti, didakwa melakukan menjual minuman keras;
- Ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Di rumah Terdakwa, di Dk. Demangan, Ds. Demakijo, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten;
- Tujuan saya menjual minuman keras tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Saya sudah menjual minuman tersebut sudah sekitar 3 (tiga) minggu;
- Saya membeli miras jenis Gedang Klutuk, Ciu warna putih seharga @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan saya jual 1 (satu) botolnya seharga @ Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan Ciu warna coklat seharga @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan saya jual 1 (satu) botolnya seharga @ Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),;
- Minuman keras tersebut saya beli di Pabrik Ciu di daerah Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo;
- Minuman keras tersebut saya jual di rumah saya sendiri , jauh dari Masjid maupun kantor Pemerintah;
- Saya menjual minuman keras tersebut tidak dengan ijin resmi dari Pemerintah Kabupaten Klaten maupun dari pihak Instansi yang berwenang atau Perda setempat;
- Minuman keras tersebut saya simpan di dalam rumah, tidak saya pajang di tempat kios, karena dilarang dan tidak ada ijin, saya jual kepada orang yang kenal saja ;
- Saya merasa bersalah, jera dan berjanji untuk tidak menjual minuman keras lagi ;

Hal aman 3 – BA. No. 26./Pid.C/2024/PN Kln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam pemeriksaan Terdakwa Hakim menyatakan cukup, selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya kepada Terdakwa, selanjutnya Penyidik menyatakan cukup;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa sidang dilanjutkan dengan acara putusan, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut pada Hari : **Jum'at** tanggal **22 November 2024** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **YULIANTO als. CEMPLI bin SADIYO**;  
Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;  
Mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi **KARYONO** dan **PARWOTO** yang dijatuhkan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat yang dilanggar Pasal 42 huruf (C) Jo Pasal 54 ayat (1) PERDA Kab.Klaten No. 12 tahun 2013 dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANTO als. CEMPLI bin SADIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran "Menedarkan minuman beralkohol Tanpa Ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol Miras jenis Gedang Kluthuk.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 oleh kami Adi Prasetyo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ludi Afri Asianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, yang dihadiri oleh AIPTU Fajar Widya N., Penyidik Pembantu Polres Klaten atas Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya ;

Hal aman 4 - BA. No. 26./Pid.C/2024/PN Kln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut diucapkan pada hari itu juga Jum'at, tanggal 22 November 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerimanya. ;

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PaniteraPengganti

Hakim

Ludi Afri Asianto, S.H

Adi Prasetyo, S.H.,M.H.

Hal aman 5 – BA. No. 26./Pid.C/2024/PN Kln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)